

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
INDONESIA (LPEI) TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH
BERORIENTASI EKSPOR DI KANWIL SURAKARTA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

JANWAR WELY

10340081

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H, M.Hum

Dr. SRI WAHYUNI, M.Hum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau *Indonesia eximbank* adalah sebuah lembaga pembiayaan yang memiliki sifat khusus (*lex specialis sui generis*) berdasarkan Undang Undang No 2 tahun 2009; tidak tunduk pada peraturan Perbankan, BUMN, OJK, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Perasuransian. Dalam menjalankan peran pembiayaan (kredit) ekspor kepada masyarakat, LPEI memiliki satu kantor pusat dan memiliki empat kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Kanwil Surakarta. LPEI Surakarta memberikan bantuan kepada UMKM berorientasi ekspor dalam memenuhi kebutuhan permodalan ekspor. Penelitian ini mempertanyakan, bagaimana pelaksanaan pembiayaan LPEI terhadap UKM berorientasi ekspor di Kanwil Surakarta.

Pertanyaan ini akan dijawab dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. dilakukan dengan metode deduktif, penyusun memulai dengan mengumpulkan data lewat wawancara dan pengumpulan data pendukung lainnya. Kumpulan informasi tersebut selanjutnya dianalisa dengan pendekatan dan mekanisme pelaksanaan pembiayaan dalam hukum perdata.

Setelah proses analisa penyusun menemukan beberapa poin sebagai hasilnya, *pertama* LPEI Surakarta menjalankan perannya berkoordinasi dengan membagi peran dengan LPEI pusat di Jakarta. *Kedua* pelaksanaan pembiayaan LPEI Surakarta terhadap UKM dijalankan dengan model pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE), dengan dua metode; pembiayaan modal kerja ekspor dan pembiayaan investasi ekspor. Terkait besaran pembiayaan perjanjian KURBE terbagi tiga, mikro, kecil dan menengah. *Ketiga* layakknya dalam hubungan keperdataan, LPEI sebagai pihak pertama dan UKM sebagai pihak kedua terikat dalam kontrak perjanjian. jika pihak kedua tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka ada beberapa mekanisme penyelesaian, dimulai dari memperpanjang masa waktu penagihan, mengurangi besar cicilan hingga pada penarikan aset.

Keyword : *Lembaga Ekspor, Pembiayaan, UMKM, Perjanjian.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JANWAR WELY
NIM : 10340081
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Terhadap Usaha Kecil Menengah Berorientasi Ekspor Di Kanwil Surakarta”**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Mei 2018

Yang Menya


Janwar W.

NIM. 10340081





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara

Nama : Janwar Wely

NIM : 10340081

Judul Skripsi : **" Pelaksanaan Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) Terhadap Usaha Kecil Menengah Berorientasi
Ekspor Di Kanwil Surakarta "**,

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Mei 2018

Pembimbing I

Faissal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara

Nama : Janwar Wely

NIM : 10340081

Judul Skripsi : **"Pelaksanaan Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) Terhadap Usaha Kecil Menengah Berorientasi
Ekspor Di Kanwil Surakarta",**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Mei 2018

Pembimbing II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP.19770107 200604 2 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B.1314.a/UIN.02/05/PP.00.9/05/2018

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI) TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH BERORIENTASI EKSPOR DIKANWIL SURAKARTA”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Janwar Wely

NIM : 10340081

Telah dimunaqasyahkan pada : 21 Mei 2018

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.

NIP.19761018 200801 2 009

Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A

NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 21 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430199503 1 001

MOTTO

----- Olah Kisah Temali Rasa -----



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pang utama dari segalanya...

Sembah sujud serta syukur padamu ya Allah. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekatiku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas kemudahan yang Kau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan padamu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya ini kepada:

- *Ibunda tercinta Jalifah, Ayahanda tercinta Husin, dan kedua adik tersayang Epi Marleni dan Sinta Nuripah*
- *My best team Explorasi Husantara*
- *Kawan-Kawan Seperjuangan*
- *Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا

إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و

على آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. *Alhamdulillah* penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI) TERHADAP USAHA KECIL MENENGAH BERORIENTASI EKSPOR DI KANWIL SURAKARTA”**. Banyak pihak yang telah membantu kelarnya penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kecil ini, ingin penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. Dan Sekretaris Jurusan, Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M. Hum.

5. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M. Hum, dan Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini
6. Seluruh dosen dan staf Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Ayah dan Ibu, yang telah memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada penyusun untuk belajar, melihat kehidupan, dan menyatakan pertimbangan atas segala pilihan-pilihan hidup yang dijalani.
8. Evi Marleni dan Sinta Nuriyah, saudara sekandung jarang seide, selalu berdebat dan jauh dimata. Terima kasih telah mendoakan dan mendukung dari jauh perkembangan penyusun dari waktu ke waktu.
9. Keluarga besar Rusyid dan Keluarga besar Syarief, yang telah membantu penyusun baik moril maupun materil dalam setiap proses pembelajaran penyusun.
10. Saudara-saudara keluarga besar SPBA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang membantu proses pembelajaran penyusun di luar kelas perkuliahan. Terima kasih juga atas jalan yang diberikan untuk menorehkan ide-ide kreatif tentang dunia kebahasaan dan yang menunjang, hingga banyak hal yang terlahir pada periode keaktifan. .
11. Dulur dulur, *wong sumsel* di IKPM, KABOKI-OI dan IKPM Sum-Sel , tempat penyusun tetap bisa berbahasa Palembang di kota Keraton ini. Terima kasih juga atas pelajaran-pelajaran kemanusia yang diwejangkan

kepada penyusun.

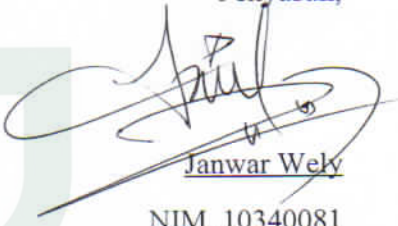
12. Kawan-kawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penyusun tulis satu persatu dalam *space* yang singkat ini.
13. Keluarga besar UKM Yogyakarta binaan, PLUT dari desperindagkop DIY, Kewirausahaan Pemuda dari BPO, RKB Jogja dari Kementrian BUMN dan CEN (Creative Economy Network) partership BeKraf, tempat dimana penulis mengasah dan mengembangkan skill ekonomi-bisnis, leadership, social dan nilai moral
14. Keluarga Besar APIKI DIY, kehangatan dan nasehat-nasehat baikmu lah, telah membentuk penyusun menjadi pribadi yang siap menatap lahir batin masa depan dunia perbisnisan dan kreativitasdalam berikhtiar serta keikhlasan dengan hasil yang didapat.
15. Keluarga Besar Explorasa Nusantara, sebagai tempat terbaik bagi penulis dalam mengembangkan kreatifitas dibidang kuliner dan sosial kemasyarakatan.
16. Keluarga Besar Chef Academy by. Jogja Culinary School tempat penulis menimba ilmu tentang kuliner, semangat untuk maju temen sekalian menjadi mata air dimusim kemarau
17. Direktur dan Jajaran serta Staf Indonesia Eximbank, menjadi ruang belajar yang sangat luar biasa bagi penyusun dalam menimba ilmu ekspor dan impor, terkhusus untuk pak rudi dan pak ihsan, yang dengan sabar dan semangat dalam menjalankan CPNE 2017 dan tugas kerja dalam bidang Jasa Konsultasi.

18. Kedai selaras rasa, dapur pempek jewel, mbah nasgor, selai cakubi, teh tumenggung, KP production, tabassam management, FE Exclusive, mbah barong, batik namburan, dewi tea, elfira management, sangbun kalian adalah wadah bagi penulis dalam menimbah ilmu berbisnis.

Tentu penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penyusun menyadarinya sebagai sebuah tahap yang tidak akan selesai, semoga karya yang tidak sempurna ini akan terus memancing karya lain, baik kritik maupun perbaikan dikemudian hari. *Jika ada kebaikan walaupun setetes, mudah-mudahan hendaknya jadi lautan.* Selamat membaca!

Yogyakarta, 21 Mei 2018

Penyusun,



Janwar Wely

NIM. 10340081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN.....	25
A. Pengertian Pembiayaan.....	25
B. Jenis dan Model Pembiayaan.....	28
C. Macam-macam Pembiayaan	49
D. Pembiayaan Konvensional dan Syari'ah	55
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LPEI	89
A. Profil Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	89
B. Gambaran Umum Tentang LPEI Kanwil Surakarta	117
C. Produk Pembiayaan Indonesia Eximbank Kanwil Surakarta	122

D. KURBE sebagai Model Pembiayaan LPEI Surakarta untuk UKM	128
BAB IV ANALISA PELAKSANAAN PEMBIAYAAN LPEI SURAKARTA	
TERHADAP UKM BERORIENTASI EKSPOR	141
A. Praktek Pelaksanaan Pembiayaan Indonesia Eximbank	141
B. Peran Relationship Manager (RM) dalam pelaksanaan pembiayaan	151
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	156
A. KESIMPULAN.....	156
B. SARAN.....	157
DAFTAR PUSTAKA.....	158
LAMPIRAN.....	163

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tahunnya Indonesia memiliki tantangan perekonomian yang tidaklah mudah. Sebagai negara yang berhubungan erat dengan dunia internasional, termasuk dalam soal perdagangan, Indonesia tidak dapat lepas dari kondisi perekonomian internasional yang mengedepankan persaingan dan kompetisi, baik daya saing kualitas barang maupun dalam sumber dayanya. Negara pun dituntut berperan penting dalam menyediakan akses dan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan itu. Dalam tahun 2017 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) memfasilitasi sebanyak 109 mengikuti pameran luar negeri. yang memberikan dampak pada peningkatan nilai ekspor UMKM dari Rp. 20,27 miliar menjadi Rp. 24,47 miliar atau meningkat sebesar 20,27%.¹ Selain dari fasilitasi pameran negara mengambil peran dalam pembiayaan.

Pembiayaan pada ekspor untuk para pengusaha sudah mulai dilakukan pemerintah dari satu dekade yang lalu. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, landasan hukum lembaga yang fokus pada pembiayaan untuk usaha ekspor semakin jelas.² Menteri

¹<https://ekbis.sindonews.com/read/1275092/nilai-ekspor-ukm-meningkat-2071-menjadi-rp2447-miliar-1516366333>

² Sebelum disahkan Undang-Undang ini, fungsi pembayaran pada pelaku usaha berorientasi ekspor dilakukan oleh Bank Ekspor Indonesia (BEI). Lembaga yang disebutkan belakangan didirikan sebagai konsekuensi diterbitkannya UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Keuangan pada tahun 2013, Chatib Bisri, mengatakan peran LPEI strategis terhadap pengembangan ekspor, diketahui bahwa peran strategis lembaga pembiayaan ekspor menimbulkan dampak positif tidak hanya pada sektor yang dibiayai tetapi juga pada perekonomian nasional.³

Berdasarkan pengalaman di banyak negara lain, pembiayaan investasi industri ekspor tidaklah dapat diandalkan sepenuhnya kepada bank-bank umum, mengingat sumber pendanaan bank-bank umum tersebut mayoritas berasal dari dana simpanan para nasabah. Keterbatasan tersebut seringkali menyebabkan pembiayaan suatu proyek industri ekspor memerlukan kerja sama dan keikutsertaan beberapa bank atau lembaga pembiayaan. Untuk mendorong dan mempermudah pembiayaan seperti itu diperlukan lembaga pendukung yang bukan saja sengaja mengkhususkan diri pada industri dan perdagangan ekspor, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mendukung dan membantu mengatasi kesulitan bank-bank dalam penyediaan pembiayaan yang diperlukan, terutama kredit berjangka menengah/panjang.⁴

LPEI dikenal juga dengan Indonesia Eximbank dibentuk melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, lembaga ini memfasilitasi badan usaha atau perorangan dalam rangka kegiatan ekspor nasional, yang memiliki beberapa fungsi di antaranya:⁵

³ <https://m.merdeka.com/uang/pemerintah-rumuskan-stimulus-ekspor-untuk-ukm.html>

⁴ Noegroho Koesoemowibowo, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 4.

⁵ <http://www.indonesiaeximbank.go.id/>

1. Memberikan bantuan dalam rangka ekspor, dalam bentuk pembiayaan, dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor;
2. Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek (*non-bankable but feasible*) untuk peningkatan ekspor nasional; dan
3. Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. penjaminan, dan asuransi guna pengembangan.

Saat ini Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank telah memperluas jangkauannya dengan mendirikan cabang di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Surakarta.⁶ Kantor Wilayah (KANWIL) Surakarta berwenang atas wilayah provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dua provinsi ini memiliki potensi UKM ekspor yang cukup besar di Indonesia. Jawa tengah saja memiliki lebih kurang 118 ribu dengan 131

⁶ Surakarta adalah salah satu kantor wilayah LPEI di Indonesia, selain Medan, Surabaya, Makasar.

di antaranya berpotensi ekspor. Namun permasalahan pada UKM tersebut terletak pada modal, SDM, akses pasar, dan *networking*⁷.

Melihat kendala tersebut, keberadaan LPEI semakin penting dalam meningkatkan perekonomian daerah hingga nasional. LPEI KANWIL Surakarta memiliki peran pembiayaan yang dapat membantu kendala UKM di sekitar Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dengan memperhatikan pentingnya persoalan tersebut, penyusun berniat melakukan penelitian tentang: **Pelaksanaan Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terhadap Usaha Kecil Menengah Berorientasi Ekspor di Kanwil Surakarta.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, dan melihat korelasi persoalan yang ditampilkannya, penyusun ingin melakukan penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan: **Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terhadap Usaha Kecil Menengah beroritentasi ekspor di Kanwil Surakarta?**

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan dan rencana penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

⁷<http://jateng.tribunnews.com/2017/11/06/ada-131-umkm-di-jateng-punya-potensi-ekpor-tapi> (diakses 13 November 2018)

- a. Mengevaluasi pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Kanwil Surakarta.
 - b. Memberikan pengetahuan mendalam atas pelaksanaan asas, tugas, dan tujuan LPEI dalam menyelenggarakan aktivitas keperdataan di Surakarta.
 - c. Menggambarkan secara lengkap aktivitas keperdataan, yang meliputi pelaksanaan pembiayaan ekspor terhadap UKM, sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2009 di LPEI Kanwil Surakarta.
 - d. Membuka wawasan pembaca atas peran LPEI di Indonesia, terdiri dari persoalan keperdataan beserta kendalanya dalam menyelenggarakan aktivitasnya.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Memperkaya literasi hukum tentang aktivitas keperdataan di Indonesia.
 - b. Membuka pandangan pembaca atas kesempatan dan aktivitas hukum keperdataan, yang dapat dilakukan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, khususnya di Kanwil Surakarta.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian ilmiah yang membahas lembaga pembiayaan ekspor Indonesia telah dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini, tapi juga perbedaan, di antaranya:

Pertama, *Analisis Yuridis Fungsi Asuransi pada Lembaga pembiayaan Ekspor Indonesia*.⁸ Penelitian ini menjadikan LPEI sebagai objek penelitiannya. Analisis yang dilakukan penulis dalam penelitiannya itu berkisar pada analisis hukum atas asuransi, yang menjadi salah satu fungsi dari lembaga pembiayaan ekspor tersebut. Dalam penelitiannya Euis menyimpulkan, Undang-Undang LPEI memiliki banyak pertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang usaha perasuransian. LPEI pada hakikatnya adalah suatu lembaga khusus yang mempunyai fungsi pembiayaan, asuransi, penjaminan dan jasa konsultasi ekspor sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam mendorong kegiatan ekspor nasional. Namun, LPEI bukan merupakan bagian dari perusahaan asuransi menurut undang-undang usaha perasuransian. UU LPEI dengan tegas menyatakan tidak tunduk pada undang-undang perasuransian sehingga, fungsi asuransinya memiliki aturan main sendiri yang tidak sama dengan usaha perasuransian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Euis terletak pada fungsi pembiayaan LPEI. Fungsi tersebut hanya menjadi sub-pembahasan dalam penelitian Euis. Beliau tidak menjadikan fungsi pembiayaan LPEI sebagai objek analisis utamanya. Berbeda dengan penelitian Euis, dalam penelitian ini penyusun berfokus pada fungsi pembiayaan ini sebagai objek kajian yang mendasari penelitian skripsi ini.

Selanjutnya, terdapat penelitian yang berjudul *Peranan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terhadap Usaha Kecil dan Menengah*

⁸ Euis Winarsih, “*Analisis Yuridis Fungsi Asuransi pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2010).

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2009.⁹ Penelitian ini memiliki objek kajian yang sama dengan penyusun. Penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa LPEI adalah lembaga pembiayaan ekspor independen yang mampu mendukung pembiayaan ekspor berbiaya murah terhadap usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, LPEI dapat memberikan subsidi bunga atau kebijakan khusus dalam mendukung kegiatan ekspor. Penyusun mencoba lebih mendalami objek pembahasan dengan melakukan studi lapangan di kantor wilayah Surakarta, agar penjelasan penjelasan normatif dalam penelitian Ida Friska dapat dieksplorasi dan ditemukan relevansinya dalam konteks di lapangan.

Penelitian ketiga berjudul *Kajian Hukum Indonesia Eximbank yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*.¹⁰ Penelitian ini mempertanyakan bagaimana pengaturan Eximbank di Indonesia dilakukan, mengingat LPEI secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan Perbankan, BUMN, OJK, Lembaga Pembiayaan, dan perusahaan perasuransian. Penelitiannya tersebut berkorelasi dengan penelitian penyusun dalam hal eksistensi aturan hukum LPEI. Penelitian Noegroho mencoba menjelaskan relasi hukum LPEI sebagai lembaga independen, yang memiliki aturan sendiri; berhadapan dengan undang-undang lain yang serupa. Eksistensi hukum ini

⁹ Ida Friska, *Peranan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terhadap Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2009*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2010).

¹⁰ Noegroho Koesoemowibowo, *Kajian Hukum Indonesia Eximbank yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, Tesis, tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2010).

amat diperlukan penyusun karena pembiayaan yang menjadi salah satu fungsi dari LPEI membutuhkan kejelasan hukum yang terperinci di tengah banyaknya model pembiayaan yang lain.

*Penelitian Selanjutnya Berjudul Grand Strategi Pengembangan UKM Berorientasi Ekspor.*¹¹ Penelitian ini menganalisis UKM berorientasi ekspor dengan analisis SWOT. Relevansi penelitian tersebut berada pada kesamaan wilayah studi lapangan dengan penelitian yang dilakukan penyusun, yaitu Jawa Tengah. Dalam penelitian itu, Beliau mengatakan bahwa UKM, walaupun memiliki modal dengan skala kecil, memiliki potensi yang cukup besar. Namun, untuk mengembangkan potensi tersebut, dibutuhkan mitra UKM sebagai pendamping untuk melakukan peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan. Potensi UKM yang disebutkan dalam penelitian Widiyatami, dkk ini membantu penyusun dalam memetakan hubungan UKM berorientasi ekspor dengan LPEI sebagai mitra kerjanya.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori dasar sebagai landasan analisis, yaitu;

1. Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam kamus perbankan, yang dimaksud dengan biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan

¹¹ Widiyatmini dkk, *gran strategi pengembangan UKM berorientasi Ekspor*, JURNAL PESAT volume 5 bandung (2013)

untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat pengiriman, pengepakan, atau penjualan; dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi. Pengertian biaya tidak sama dengan beban, semua biaya adalah beban tetapi tidak semua beban adalah biaya.¹²

Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.¹³ Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang terencana.¹⁴ Sedangkan berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 ayat 12 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

b. Unsur-unsur Dalam Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Oleh sebab itu, ketika kita membahas tentang pembiayaan, maka akan termasuk meliputi:

¹² Bank Indonesia, *kamus Perbankan*, 1999, cet ke-1, hlm.30

¹³ Nugraha Ridha, *Managemen Pembiayaan: Panduan Untuk Koperasi Syariah* SDM Kementrian Koperasi”.

¹⁴ Muhammad, *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), hlm.17.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

1) Kepercayaan

Diberikan kepada debitur baik dalam bentuk uang, jasa maupun barang yang akan benar-benar dapat diterima kembali oleh bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2) Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban. Kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah

3) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan mempunyai jangka waktu masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Jangka waktu ini mencakup waktu pengambilan pembiayaan yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

4) Resiko

Dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan, bank tidak selamanya mendapat keuntungan, bank juga mendapat resiko kerugian. Seperti terjadinya *side streaming*, lalai dan kesalahan yang disengaja, maupun menyembunyian keuntungan oleh nasabah. Suatu resiko ini muncul karena

ada tenggang waktu pengembalian. Semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

5) Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil ini dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank. Berdasarkan unsur di atas, menunjukkan bahwa pada dasarnya pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan dan berarti pula prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati oleh para pihak.

c. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pembiayaan makro dan pembiayaan mikro.

Pembiayaan makro bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan ekonomi umat, artinya masyarakat yang belum mendapatkan akses ekonomi dapat memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas

pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat dana dapat berputar dan berkembang

- 3) Meningkatkan produktifitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan berjalan tanpa adanya dana.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya seiring dibukanya sektor-sektor usaha baru melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja, hal ini berarti menambah dan membuka lapangan kerja baru.¹⁶

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk mencapai laba maksimal, maka perlu dukungan dana yang cukup.
- 2) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumberdaya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan pembauran antara sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya modal. Jika terdapat sumber

¹⁶ Muhammad, *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), hlm.17

daya alam dan sumber daya manusia, tetapi tidak terdapat sumber daya modal, maka diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- 3) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara pihak lain ada yang kekurangan. Mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.¹⁷

2. Teori Pembiayaan Ekspor Nasional

Pembiayaan ekspor nasional merupakan fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional.¹⁸ Dalam penelitian ini akan digunakan definisi operasional terkait pembiayaan ekspor, meliputi:

a. Pengertian Ekspor

Ekspor adalah proses transaksi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain, menurut Undang-Undang Kepabeanan, ekspor merupakan mengeluarkan barang keluar

¹⁷ Muhammad , *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), hlm.17

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

daerah kepabeanan¹⁹. Menurut Amir M.S., ekspor adalah mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan keluar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah dan pembayaran dalam valuta asing.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini sering kali digunakan perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai besar sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional.²⁰

b. Pengertian UKM Ekspor

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), UMKM adalah:

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang, dimana kriteria aset tidak lebih dari Rp. 50.000.000,- dan pendapatan pertahun tidak lebih dari Rp. 300.000.000,-.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan.

²⁰ Sitiatava R.P, *Cara Mudah Tembus Pasar Ekspor*, (Yogyakarta: Diva Press), hlm 9.

b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, yaitu memiliki aset tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- dan tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- dan pendapatan minimal Rp. 300.000.000,- samapai dengan Rp. 2.500.000.000,- pertahun.

c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, dengan besaran aset yang dimiliki dari Rp. 500.000.000,- - Rp. 2.500.000.000,- dan dengan omset lebih dari Rp. 2.500.000.000,- Rp. 50.000.000,- pertahun.

Selain itu, UKM diatur dalam beberapa peraturan berikut ini:

Surat edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total aset Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah atau rumah yang ditempati.

Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri tradisional, dan industri kerajinan yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp. 70.000.000,- ke bawah dengan resiko dan investasi modal/tenaga kerja Rp. 625.000,- ke bawah dan usahanya dimiliki warga negara Indonesia.

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, Usaha Kecil Menengah dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: (i) Usaha Rumah Tangga adalah usaha yang mempunyai minimal 1 dan maksimal 5 orang karyawan, (ii) Usaha Kecil Menengah ialah usaha yang memiliki lebih dari 5 dan maksimal 10 tenaga kerja. Lalu (iii) adalah Usaha Menengah yaitu memiliki 20 sampai dengan 29 karyawan.

Berdasarkan perkembangannya UKM di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kriteria:

- a) *Livelihood Activities*, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
- b) *Micro Enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa wirausaha dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d) *Fast Moving Enterprise*, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

3. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *Overeenkomst* (Belanda) atau *Contract* (Inggris)²¹. Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian: teori lama dan teori baru. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi :
 “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih.”

²¹ Salim HS, *Pengertian Hukum Perdata Tertulis* (BW), (Jakarta:Sinar Grafika,2002), hlm.160

Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi tersebut, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh *Van Dunne*, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat.

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri
- b. Kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian
- c. Ada suatu hal tertentu (objek perjanjian)
- d. Adanya suatu sebab yang halal

Dua syarat yang pertama, disebut syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sementara dua syarat yang terakhir disebut syarat

objektif karena mengenai perjanjian itu sendiri, oleh objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.²²

Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam hal syarat objektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada satu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam Bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian *null and void*.

Dalam hal suatu syarat subjektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjiannya bakal batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini berjalan sebagaimana mestinya, peneliti menggunakan kerangka metodologi sebagai berikut:

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1979, hlm. 17

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data yang menjadi rujukan atau dasar dalam penelitian ini adalah hasil dari fakta lapangan yaitu hasil penelitian terhadap Indonesia Eximbank Kanwil Surakarta.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu suatu penelitian yang diawali dari menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Kemudian dilakukan analisis terhadap praktik tersebut dengan cara mengumpulkan, menyusun, memaparkan serta menjelaskan kesesuaiannya dengan UU atau aturan hukum yang berlaku.

3. Sumber Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh guna penyusunan penulisan hukum lebih lanjut yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan cara wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan

²³Roni Hanitjo Soemintoro, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: Graha Indonesia, 1998), hlm. 106.

terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara maupun mengambil data dari Indonesia Eximbank Kanwil Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoretis terhadap pelaksanaan pembiayaan LPEI kepada UKM. Disamping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut berupa :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat

yang terdiri atas:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Lembaga
Pembiayaan Ekspor

c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 Tentang
Perbankan.

d) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank
Indonesia.

e) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang
Perbankan Syariah

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

a) Kamus Hukum

b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Metode Analisis Data

Dari data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis data yang didasarkan pernyataan dari responden baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dituangkan dalam kalimat-kalimat, dengan metode berpikir:

a. Deduksi, yaitu pola berfikir yang berdasarkan fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Induksi, yaitu pola berfikir yang berdasarkan fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing perinciannya sebagai berikut:

Bab *pertama* tentang Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan diakhiri dengan sistematika skripsi yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas.

Bab *kedua* tentang model pembiayaan, yang terdiri dari pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Di sini penulis menguraikan tinjauan tentang jenis dan bentuk pembiayaan, perbedaan model pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah yang keduanya menjadi bentuk pembiayaan LPEI terhadap UKM berorientasi ekspor.

Bab *ketiga* mendeskripsikan tinjauan umum tentang lembaga LPEI sebagai objek penelitian, yang terdiri dari sejarah dan dasar hukum. Bab ini juga akan secara rinci menjelaskan LPEI KANWIL Surakarta, yang terdiri dari tinjauan umum tentang hubungan hukum antara lembaga

²⁴ Hermawan Wasito, et al, *Pengantar Metodologi Penelitian Universitas Atma Jaya*, (Yogyakarta: 1996), hlm, 34.

tersebut dengan usaha-usaha kecil dan menengah di wilayah Surakarta, termasuk dengan target dan capaiannya.

Bab *keempat*, pada bab IV ini mengenai analisis hukum pelaksanaan pembiayaan Lembaga Pembiayaan Lembaga Ekspor Indonesia terhadap UKM berorientasi ekspor di Kanwil Indonesia Eximbank Surakarta.

Bab *Kelima* berisi tentang Penutup kesimpulan dan saran. Pada bab ini, penyusun akan merangkum pembahasan dalam bab keempat, sebagai analisis permasalahan. Bab ini juga berisi saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

Halaman Daftar Pustaka berisi daftar judul buku-buku yang digunakan sebagai referensi dan pedoman oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. Buku-buku tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terhadap UKM berorientasi ekspor.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, penelitian ini berkesimpulan :

1. LPEI Surakarta adalah salah satu cabang wilayah LPEI di Indonesia. LPEI surakarta menjalankan perannya dengan koordinasi LPEI pusat di Jakarta. Dalam mengadakan hubungan keperdataan dengan UMKM, mulai dari pemberian pembiayaan hingga pada persoalan keperdataan, seperti kredit macet, LPEI Surakarta menjalankan pembagian peran dengan LPEI pusat.
2. Pelaksanaan pembiayaan LPEI kepada UMKM berorientasi ekspor dilakukan dengan model Kredit Usaha Rakyat Beroerintasi Ekspro (KURBE). KURBE diberikan kepada UMKM berorientasi ekspor dengan dua model, Pembiayaan modal kerja dan Pembiayaan Investasi. Jumlah besaran pembiayaan dibagi kepada tiga bentuk: Kurbe mikro , Kurbe kecil dan kurbe menengah.
 Hubungan antara LPEI dan UKM berorientasi ekspor adalah hubungan keperdataan, dimana LPEI sebagai pihak pertama dan UKM sebagai pihak kedua. Keduanya terikat dalam kontrak perjanjian. Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan model pengembalian pembiayaan Kurbe, meliputi:
 - a. Model pembiayaan modal usaha

Nasabah melakukan diberikan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan permodalan guna memenuhi permintaan pembeli, dengan beban yang dibayar adalah membayar bunga setiap bulannya sesuai dengan jenis pembiayaan yang didapat, sampai ketika uang modal tadi dikembalikan kepada Indonesia Eximbank

b. Model Pembiayaan Investasi

Dalam model ini debitur mengajukan pinjaman kepada lembaga pembiayaan ekspor Indonesia untuk investasi yang bersifat fasilitas usaha, seperti pembelian mesin, pembangunan gudang dan lain sebagainya, dan pengembaliannya adalah dengan membayar cicilan perbulan dan bunga yang dibebankan.

B.SARAN

1. Untuk lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlunya di adakan model pembiayaan syariah untuk nasabah KURBE, di masing – masing kantor wilyah.
2. Untuk UMKM yang memiliki produk bagus dan memiliki potensi untuk masuk pasar ekspor, perhatikan betul semua hal yang dibutuhkan negara tujuan guna meminimalisir masalah, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan LPEI terkait masalah legalitas, perijinan, sertifikat, hal – hal yang diatur pasar international, dan juga masalah pembiayaan yang bisa diakses guna memenuhi permintaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang - undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Export Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 mencabut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi

Kepres No. 61 tahun 1988 tentang Pembiayaan, di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan,

2. **Buku :**

Adrian Sutedi, hukum Ekspor Impor, (jakarta: raih asa sukses, 2014), hlm 119

Bank Indonesia, *kamus Perbankan*, 1999, cet ke-1,

Hermawan Wasito, et al, *Pengantar Metodologi Penelitian Universitas Atma Jaya*, (Yogyakarta: 1996)

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta:PT. Kencana, 2005) Cet ke 5 hlm 57
- Kasmir, *Dasar Dasar Perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015) , hlm 101
- LPEI, *Indonesia Eximbank The Profile*, Booklet,... hlm. 16
- M. Syafi'i Antoni, *Bank syariah dari teori dan praktek*, (jakarta, Gema insani press, tazkia cendikia, 2000), hlm 160
- Muhammad, *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005)
- Muhammad, *Model Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009),hlm.57.
- Nugraha Ridha, *Managemen Pembiayaan : Panduan Untuk Koperasi syariah SDM Kementrian Koperasi*".
- Roni Hanitjo Soeminto, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: Graha Indonesia, 1998)
- Salim HS, *Pengertian Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta:Sinar Grafika,2002)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, cetakan 2010)
- Syarif Arbi, *Perbankan Keuangan Pembiayaan Lembaga*, (Yogyakarta; BPFE 2013), hlm 293-294
- Sitiatava R.P, *Cara Mudah Tembus Pasar Ekspor*, (Yogyakarta: Diva Press),hlm 9.

3. Dan Lain Lain :

SK Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/IV/1972 tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank, di ubah dengan SK menteri Keuangan No 280/KMK.01/1989 tentang pengawasan dan pembinaan Lembaga Keuangan Bukan Bank,

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-38/MK/IV/1972, tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

SK Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991

Departemen Perdagangan, “kebijakan Umum Perdagangan International Departemen Perindustrian dan Perdagangan”

keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988, tentang Anjak Piutang

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 / 52/PBI/2005 tentang usaha kartu kredit

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan., Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81.

Bank Ekspor Indonesia. (2008). laporan tahunan 2008, Jakarta; Bank Ekspor Indonesia

Euis Winarsih, “*Analisis yuridis Fungsi asuransi pada lembaga pembiayaan export Indonesia*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2010).

Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid III, Sayyid Sabiq, Fiqh sunnah Jilid 12 hlm 83, Imam Malik, Muwathatha' Al Imam Malik r.a. jilid 11 hlm 262-263, H. Idris Ahmad, Fiqh Syafi'i jilid 2 hlm 46.

Ida Friska, *Peranan Lembaga Pembiayaan Export Indonesia terhadap Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Undang - Undang No 2 tahun 2009*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2010).

Makalah Seminar CPNE Profil Lembaga Pembiayaan Ekspor indonesia, Yogyakarta 28 November 2017.

Rifat Ahamd Abdul Karim. "The Impact of the Basic Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic Banks" dalam Proceeding of the 9th Expert level Conference on Islamic Banking, disponsori oleh Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Banks, 7-8 April 1995, Jakarta.

Subuulussalam jilid III. Hlm 275-278, naulul autar jilid IV hlm, 726-732,

Ensiklopedi hukum islam, jilid 4
Widiyatmini dkk, *grand strategi pengembangan UKM berorientasi Ekspor*, JURNAL PESAT volume 5 bandung (2013)

Internet :

Sebelum disahkan Undang-Undang ini, fungsi pembayaran pada pelaku usaha berorientasi ekspor dilakukan oleh Bank Ekspor Indonesia (BEI). Lembaga yang disebutkan belakangan didirikan sebagai

konsekuensi diterbitkannya UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank
Indonesia

[https://m.merdeka.com/uang/pemerintah-rumuskan-stimulus-ekspor-
untuk-ukm.html](https://m.merdeka.com/uang/pemerintah-rumuskan-stimulus-ekspor-untuk-ukm.html)

<http://www.indonesiaeximbank.go.id/>

[http://jateng.tribunnews.com/2017/11/06/ada-131-umkm-di-jateng-punya-
potensi-ekpor-tapi](http://jateng.tribunnews.com/2017/11/06/ada-131-umkm-di-jateng-punya-potensi-ekpor-tapi) diakses 13 November 2018.

Wikipedia bebas, di lihat pada tanggal 12 desember 2017 pukul 20.30 wib

LAMPIRAN



Photo wawancara di Kanwil Surakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Curriculum Vitae

A. Identitas Diri

Nama : Janwar Wely
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Pinang/18 -01-1989
Nama Bapak : Husin
Nama Ibu : Jalifah
Alamat Asal : Embacang, Lubuk Keliat, Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Email : wely_gofreedom@yahoo.co.id/ jewelsh10@gmail.com
No. Hape : 0811-295-6949

B. Riwayat Pendidikan

Ibtidaiyah : MI Assalafiyah
Tsanawiyah : MTs Assalafiyah
SMA : SMA Muhammadiyah 1 Tanjung Raja
Universitas : UIN Sunan kalijaga

C. Pengalaman Organisasi

Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Sumatera Selatan Yogyakarta
Studi Pengembangan Bahasa Asing (SPBA) Yogyakarta
Rumah Cerdas Indonesia
Perkumpulan Sentra Kewirausahaan Pemuda (PSKP) Explorasi Nusantara Indonesia
Asosiasi Perdagangan Industri Kreatif Indonesia (APIKI) Yogyakarta